

**STRATEGI LASIZMU DALAM MENDORONG PENINGKATAN  
KEGIATAN USAHA MUSTAHIK  
(STUDI PADA LAZISMU KOTA MAKASSAR)**



**PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1442 H/2021**

**STRATEGI LAZIZMU DALAM MENDORONG  
PENINGKATAN KEGIATAN USAHA MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA  
LAZIZMU KOTA MAKASSAR)**



28/01/2022

1 ccg  
Smb. Alumnus

P/0002/MES/22CO  
KAH  
5

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1442 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Ibrahim Kahar, NIM. 105 251 101517 yang berjudul “Strategi Lazismu Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (Studi Pada Lazismu Kota Makassar)” telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/2 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Dzulhijjah 1442 H

Makassar.

7 Agustus 2021 M

**Dewan penguji :**

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME., PhD (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy.,M.H (.....)

: Wahidah Rustam, S.Ag., M.H (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME., PhD (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, S.E.,Sy.,M.E (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si,

NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara  
 Nama : Ibrahim Kahar  
 Nim : 105251101517  
 Judul Skripsi : Strategi Lazismu Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (Studi Pada Lazismu Kota Makassar)

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,

NIDN : 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN : 0924035201

**Dewan Penguji**

1. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,  (.....)
2. Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., PhD  (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H  (.....)
4. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H  (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,

NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Geihunglqra)antai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim Kahar

Nim : 105251101517

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1,2 dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesabaran.

Makassar, 14 Zulkaidah 1442

25 Juni 2021

Yang bertanda tangan :

**Ibrahim Kahar**  
**Nim : 105251101517**

## ABSTRAK

**IBRAHIM KAHAR, 105251101517, 2021.** *Strategi Lazismu Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (Studi Pada Lazismu Kota Makassar)*  
Dibimbing oleh **Ibu Hurriah Ali Hasan Dan Bapak Hasanuddin**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan mustahik yang dilakukan lazismuh, dana zakat yang didistribusikan lazismuh dalam peningkatan kegiatan usaha mustahik dan stratengi lazismuh dalam peningkatan usaha musthik..

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di laksanakan di kota makassar kantor lazismuh. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi lazismu dalam mendorong penigkatan kegiatan usaha mustahik di kota makassar adalah dengan cara dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan staf atau divisi untuk mendapatkan perencanaan yang optimal dalam mendorong kegiatan usaha mustahik, yang di dijalankan oleh *mustahik* yang di beri dana zakat oleh LAZISMU dengan cara mengawasi, dan membimbing mustahik apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lazismu kota makassar telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. dapat disimpulkan bahwasanya strategi lazismu dalam meningkatkan kegiatan usaha itu sudah terjalankan sesuai program hanya saja lazismu harus memperhatikan perkembangan usaha mustahik yang di beri dana zakat dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya, Kegiatan pendampingan menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana.

**KATA KUNCI : LAZISMU, Peningkatan Kegiatan, Mustahik**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penyelesain Skripsi ini tidak lepas dari do'a serta pengorbanan besar dari kedua orangtua, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada bapakku tercinta kaharuddin dan ibuku yang tersayang jumriati, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatiannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis, selain itu penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak, mengalami kendala, namun berkat bantuan

bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat di lalui.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo. Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.SI selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D (Selaku Pembimbing I) Bapak Hasanuddin,SE.Sy.,ME (Selaku Pembimbing II) dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada seluruh pengurus lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU Kota Makassar) yang telah menerima untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengumpulkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya kepada keluarga besar, teman-teman angkatan 2017 kelas A dan B, teman-teman organisasi, fakultas agama Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu di berikan.

Demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin ya rabbal' alamin.*

**Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Makassar, 20 April 2021

Peneliti

Ibrahim Kahar

NIM : 105251101517

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUI .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	6
A. Zakat .....	6
B. Mustahik .....	15
C. Kegiatan Usaha .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30

A. Desain Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Deskripsi Penelitian.....	31
E. Sumber Data .....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAPEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadokah, Muhammadiyah (Lazismu) Kota makassar .....	45
B. Deskripsi Narasumber.....	47
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	50
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>78</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rukun Islam terdapat lima poin yang harus kita pahami dan di amalkan diantaranya tentang tauhid, salat, puasa, zakat dan haji. Namun kita fokuskan pada zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan sebagai umat Islam. Dengan berzakat harta yang dikeluarkan sebagai pembersihan harta yang kita miliki. Zakat pun telah ada ketentuan-ketentuannya dalam pembagian atau proses zakat. Bagaimana pembagian uang, hasil panen, ternak dan sebagainya. Islam mempunyai nilai cinta diberikan pada jumlah khusus terkait harta sendiri untuk individu yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya untuk rincian pengaturan Islam. Adapun Hukum Zakat dijelaskan Dalam al-Qur'an Surah al-baqarah ayat 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ الرُّكَّعِينَ

Terjemahan :

*"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."*<sup>1</sup>

Begitupun hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda:

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung Sygma Creative media camp, 2014), h.9

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمِ مَعَانَ

Artinya :

"Dari Ibnu Umar r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Islam itu dibina terhadap lima pilar (dasar): Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu)." (Hr. bukhari muslim).<sup>2</sup>

Sementara itu, penyelenggaraan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang republik indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat, yang diubah menjadi undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang administrasi zakat. zakat merupakan para pelaksanaanya mengatur, melaksanakan dan merencanakan latihan-latihan dalam penghimpunan, penyebarluasan, dan penggunaan zakat.

Zakat adalah komitmen yang dipaksakan kepada muzakki agar memberikan sebagian harta kepada mustahik, baik secara langsung ataupun ke amil zakat. Zakat ada tiga ukuran, khususnya: dunia lain, sosial, dan finansial. Ukuran lain adalah jenis komitmen ketat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Zakat tidak hanya harus dipenuhi, tetapi harus diawasi dengan baik dan disalurkan secara adil hingga sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian jelas tugas yayasan amil zakat sangat vital.

<sup>2</sup>Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf* (Cet 1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) ,h.69

Pada jaman Nabi Muhammad menyadari sebuah pendirian yaitu Perangkap al-Māl. Organisasi itu mempunyai tugas mengawasi Keuangan negeri mengakui, menghimpun, menghimpun, mencipta, Memelihara, dan menggunakan. Jenis penerimaan tersebut dari cadangan Zakat, Infaq, Kharaj (beban bumi), *jizyah* (pungutan yang dipaksakan kepada non-Muslim), *ghonimah* (permata mahkota perang.) dll. Sedang pemanfaatannya adalah kepada mustahik (yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat) untuk membantu dakwah, penjagaan, sekolah, bantuan sosial pemerintah, dll.<sup>3</sup>

Saat ini di Indonesia terdapat perkumpulan atau Organisasi Zakat yang telah diatur dalam Undang - Undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, ataupun mengenai keperluan pendirian LAZIS -- maupun dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pemanfaatannya. Zakat pelaksana dilakukan oleh suatu organisasi yang dibentuk oleh otoritas publik atau yayasan yang didirikan oleh daerah setempat serta didukung oleh dinas agama republik Indonesia berdasar usulan pada badan amil zakat umum ( BAZNAS. ). Lembaga pengelola Zakat di Indonesia yaitu badan amil zakat umum ( BAZNAS. ), Yayasan amil zakat ( LAZ. ) serta unit pengumpul zakat ( UPZ. )

LAZ adalah Yayasan Zakat yang tumbuh sepenuhnya di daerah lokal mencakup bidang dakwah, pengajian, social dan Muslim lokal. Demikian pula, LAZ

---

<sup>3</sup>Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm.3.

mengawasi zakat serta informasi, shadaka dan aset sosial yang bermanfaat lainnya.<sup>4</sup> Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Zakat Amil Muhammadiyah, Infaq, Shadaka (LAZISMU) yang mengelola penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi Mustahik. Dengan kata lain, penyaluran dana zakat kepada masyarakat kurang mampu dan berwirausaha dalam bentuk modal usaha. Pengetahuan masyarakat tentang meningkatkan kegiatan usaha Mustahik di Makassar masih kurang karena rendahnya upaya dalam meningkatkan ekonomi mustahik serta kurangnya sosialisasi juga pelatihan dari Lazismu untuk mengembangkan jiwa wirausaha Mustahik di Makassar. Oleh karena itu, peneliti menunjuk lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena letaknya yang strategis dan kemudahan akses. Peneliti juga bermaksud mengetahui apa peran Lazismu di kota makassar dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha Mustahik di makassar atau memperluas peluang ekonomi mustahik di makassar. Sehingga peneliti mengambil judul Skripsi yaitu : **"Strategi Lazismu Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (Studi Pada Lazismu Kota Makassar)"**

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini dilihat dari problem yang terjadi yaitu :

1. Apa program pemberdayaan mustahik yang telah dilakukan oleh lazismu makassar?

---

<sup>4</sup>Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31.

2. Bagaimana dana zakat yang didistribusikan lazismu dapat mendorong kegiatan usaha mustahik?
3. Bagaimana strategi Lazismu dalam mendorong peningkatan kegiatan usaha mustahik di makassar?

### C. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui program pemberdayaan mustahik yang telah di lakukan oleh lazismu makassar.
2. Untuk mengetahui dana zakat yang didistribusikan apakah dapat mendorong kegiatan usaha mustahik
3. Untuk mengetahui strategi lazismu dalam meningkatkan kegiatan usaha mustahik di makassar

### D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### a. Manfaat teoritis

Penelitian inipun diharapkn dapat menambah serta meningkatkan wawasan keilmuan islam terkhususnya pada dana ZIS sebagai pemberdayaan mustahik. dan dapat di jadikan referensi.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Penulis

Menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan dana ZIS untuk pemberdayaan mustahik.

## 2) Pembaca

Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan bacaan tentang manajemen pengelolaan dana ZIS yang baik untuk pemberdayaan mustahik.

## 3) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pemberdayaan mustahik yang telah dilakukan Lasizmu Makassar.

## 4) Lembaga

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga dalam mengambil kebijakan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai pengelolaan dana ZIS yang baik untuk pemberdayaan mustahik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa, berasal dari kata *Zakah* atau *Zakat*, yang memiliki makna sumber daya khusus lalu diberikan oleh individu yang beragama Islam serta di berikan untuk kelompok yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya (orang miskin, dll). Dari segi bahasa, zakat mengandung arti bersih, surgawi, matang, disukai, dan diciptakan. Menurut hukum Islam, zakat adalah pilar ketiga Islam.<sup>5</sup>

Menurut wahbah al - zuhayli, Zakat yaitu pengembangan, peningkatan, serta pemurnian, sedang menurut yusuf al - qardhawi menuturkan Zakat adalah ukuran pasti dari harta yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk itu dan dibutuhkan oleh Allah.<sup>6</sup>

Zakat adalah perintah mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki sesuai dengan ketentuan didalam alqur'an, sunnah Nabi, serta Ijma' ulama. zakat adalah Rukun Islam sama dengan Shalat. Sehingga menunjukkan begitu pentingnya Zakat.

<sup>5</sup>Aden Rosadi. *Zakat Dan Wakaf*. (Cet 1; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019),h.9.

<sup>6</sup>Didiek Ahmad Supardi. *System Lembaga Keuangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Semarang: PT. Pustaka Rezeki \*Utra, 2013), h. 37.

Bagi mereka yang mengingkari kewajiban dan melarang adanya zakat paksa maka telah kafir.<sup>7</sup>

Perpecahan yang terjadi dikalangan masyarakat, ini seperti pandangan yang terdengar mencaci. Al-Qur'an mengatakan mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Perintah ini diberitahukan kepada orang-orang untuk bekal dunia dan agama mereka, serta untuk kebahagiaan dunia ini serta kehidupan yang akan datang. Mereka diberitahukan untuk beribadah dengan menyucikan diri secara lahir dan batin karena Allah dan dengan menyucikan amalan mereka dari penghindaran sebagaimana agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim yang membersihkan ibadahnya kepada Allah dengan menjauhkan diri dari kekafiran umatnya terhadap tauhid. Keikhlasan merupakan syarat penting untuk menerima keselamatan dengan hati yang murni. Selain itu yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah. Allah swt Berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan:

*Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus."<sup>8</sup>*

Firman - Nya juga dalam QS. Ali-Imran ayat 67.

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan:

<sup>7</sup>Lihat *al-Qawanin al-Fiqhiyyah Li Ibn Juziy*, hlm. 67 dan *Fiqh al-Sunnah Li al-Syaikh Sayid Sabid*, Jilid. I, hlm.281.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung:Sygma Creative Media Camp,2014).h.281

"Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik"<sup>9</sup>

Membangun doa pada pengulangan ini bermaksud untuk melakukannya tanpa henti secara konsisten dengan memusatkan perhatian pada makna Allah swt agar terbiasa taat padaNya. Sementara Zakat adalah menyampaikannya untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sebagaimana diatur oleh Al-qur'an. Klarifikasi bait diatas yaitu ke-ikhlasan cinta, menghindari penghindaran, membangun doa, dan memberikan Zakat, adalah harapan untuk agama yang diberkahi seperti yang dirujuk dalam buku-buku berkah yang ada.

Mutlaknya kewajiban untuk membayar zakat, Nabi SAW Bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَقْبَلَ النَّسَّ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا  
مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya:

"Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah (HR. Bukhari Muslim)."<sup>10</sup>

Pemberian Zakat tidak semata diselesaikan mandiri dari muzakki yang diberikan Langsung untuk penerima zakat melalui organisasi yang secara tegas menangani Zakat yng secara eksplisit memenuhi syarat-syarat tertentu yng disebut

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Sygma Creative Media Camp,2014).h.54

<sup>10</sup>Drs. Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), h,4-6.

Amil Zakat, amil Zakat adalah orang yang mempunyai job mengasosiasikan dengan daerah setempat, mengambil hasil dan mendistribusikannya secara tepat dan efektif.

Selanjutnya, lembaga amil zakat, infaq, serta Bantuan (Lazismu) kemudian diawasi secara baik serta sah, lugas ataupun cakup. Sumber daya yang terkumpul dari koleksi zakat langsung dialihkan untuk membantu mustahik. Dalam keadaan individu yang tidak berdaya atau dikompromikan oleh kebutuhan, tugas lembaga zakat mutlak diharapkan lebih dinamis dalam melaksanakan program-program yang menerima persyaratan mustahik. Alokasi peredaran zakat, infaq dan aset iuran untuk bantuan altruistik dengan kondisi saat ini harus dikembangkan dan difokuskan untuk menjamin masyarakat miskin.

Ujung-ujungnya, Zakat adalah bagian dari Rukun Islam yang harus dilakukan setiap orang islam. Sedang pengertian terkait komitmen untuk melakukannya merupakan pembersihan harta sipemilikinya serta saling tolong menolong antar individu muslim.<sup>11</sup>

#### **b. Landasan Hukum Zakat**

Zakat adalah kewajiban individu bagi orang yang sudah memenuhi syarat, serta bagian dari lima andalan Islam. Premis yang sah ditemukan pada al- Qur'an dan al- hadits. Di antara dasar - dasar itu yaitu sebagai berikut ini :

##### 1) Al-qur'an

Didalam Al-qur'an ada 32 kata Zakat. Pengulangan ini menyimpulkan akan zakat memiliki posisi, kapasitas serta pekerjaan yang vital. Pada 32 kata zakat yang

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: KA RI, 2012), h. 30-31.

terkandung didalam Al-quran, 29 di antaranya tidak dapat dipisahkan dengan kata doa, mengingat ungkapan Allah untuk Surat Al-Baqarah (2) ayat 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan :

*"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, danrukuklah beserta orang-orang yang rukuk."*<sup>12</sup>

Pada ayat ini mempunyai 3 macam yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil, yaitu:

1. Jadi semua selalu bertanya dengan cara yang paling ideal, melengkapi setiap persyaratan serta kolom, dan menjaga kesempatan yang masih terbuka.
2. Dengan tujuan supaya membayar zakat, yaitu zakat merupakan pernyataan penghargaan yang ditujukan ke Allah swt dari segala nikmat yang dia berikan dan menumbuhkan hubungan yang nyaman antara orang-orang karena Zakat dapat saling membantu di arena publik, diman orang miskin membutuhkan bantuan dari orang kaya. begitu juga sebaliknya.
3. Maka semua berlutut bersamaan orang - orang yang Rukuk. Faktanya masyarakat tentu menyadari akan petisi Islam terdiri dari berbagai perkembangan aktual, seperti rukuk, menyerah, iktidal, dll. Namun demikian, menjelang akhir petikan ini permohonan hanya disampaikan

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung: Sygma Creative media camp,2014).h 9

dengan kata -kaata. "rukuk". Inipun direncanakan dengan tujuan supaya semua memainkan petisi secara akurat seperti yang dididik oleh Nabi Muhammad. Dengan berdakwah dan berzakat merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah swt yng menganugerahkan serta menanamkan kesan silaturahmi antar sesama. Maka kewajiban salat dan zakat pada bagian tersebut telah berubah menjadi akad.

## 2) Al-hadits

Ibnu Umar ra meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya :

"Dari Ibnu Umar r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Islam itu dibina terhadap lima pilar (dasar); Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu)." (Hr. Bukhari Muslim).<sup>13</sup>

## c. Tujuan zakat

Zakat adalah ibadah yang meliputi 2 aspek: hablumminallah dan hablumminannas. Zakat syariah Islam menunjukkan bahwa Islam Sangat peduli terhadap masalah-masalah sosial, terutama nasib kaum lemah.<sup>14</sup> Tujuan itu yaitu:

<sup>13</sup>Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf* (Cet 1; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.69

<sup>14</sup>Sofyan Hasan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h.26.

- 1) Membantu serta mengangkat derajat orang ataupun pakir miskin akan kesulitan hidupnya.
- 2) membantu dalam memecahkan masalah yang dialami oleh para *Gharim, Ibnu Sabil*, serta *mustahik* lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan disetiap umat muslim serta disetiap kalangan manusia yang ada.
- 4) Menghapus rasa kikir orang yng mempunyai harta.
- 5) Menghapus dengki serta iri.
- 6) Meningkatkan rasa bertanggung jawab pada pemilik harta.
- 7) Melatih sikap disiplin melaksanakan kewajiban serta memberi hak orang yg ada padanya.
- 8) Pemerataan sarana pendapatan dalam rangka pencapaian keadilan social.<sup>15</sup>

Tujuan disyariatkannya zakat yaitu supaya harta tidak hanya beredar dikalangan golongan yang kaya<sup>16</sup>. Seperti firman Allahswt dalam Qs. al-hasyr (59).7

مَآ أَقَاءَ اللَّهُ عِلْمَ سَوْلٍ لِمَنَّا هَلْ أَقْرُ بِفَالَهُوَ لِلرَّسُولِ لِنَدَا لِقَرَبِئِوَالِئِمْسَلِكِينُوا ابْنَا  
 لَسَبِيلَا كَيْلَا يَكُونُوا لَعَبِينَا أَلَا غَنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَا تَنْكُمَا لِرَّسُولٍ لَقَدْ خُدُّو هُوَ مَا نَهَكُمْ عَنْهُ  
 أَنْتَهُوَا وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

"Agar harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu"<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, h.26-27.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h.39.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: Sygma Creative Media Camp, 2014).h.549

Bagian ini merupakan bahwa pendukung Syafi'i menilai akan porsi Kurir Allah diberikan kepada organisasi-organisasi yang berupaya membantu umat Islam dan mempertahankan agama Islam. Ibnu Sabil yang disinggung dalam bait ini adalah orang-orang yang tercerabut menuju tujuan yang layak, karena mereka kehabisan uang serta orang-orang copot itu tidak punya tempat untuk bernaung. Motivasi di balik zakat tidak hanya untuk mengumpulkan kekayaan dan memuaskan uang tunai, dan tidak hanya untuk membantu yang tidak berdaya dan tidak punya uang dan membantu mereka dari jatuh, namun perhatian utama adalah bahwa orang lebih berharga daripada kelimpahan, sehingga mereka menjadi ahli dari harta, bukan budak harta karun.<sup>18</sup>

## 2. Mustahik

Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Awal mustahik yaitu *haqqoyahiqquhiqqonwahiqqotan* maknanya hak serta kebutuhan. Mustahik bisa berarti ber-hak ataupun meminta hak. Apalagi orang yang menyendiri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الزَّكَاةِ الْقَابِوِ الْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, Orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), orang-orang yang dibujuk hatinya

<sup>18</sup>Yusuf Qhardawi, *Fikhu Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. Dengan judul *Hukum Zakat*. (Cet V; Jakarta: Mizan, 1999), h.848.

*(muallaf), untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan merdeka, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) sebagai sesuatu ketetapan dan yang diwajibkan Allah”<sup>19</sup>*

Bagian ini menguraikan mendalam yng benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Sesungguhnyaaa zakat itu hanya untk orang- orang fakir, khususnya orang- orang yng tidak memiliki kedudukan yang sangat tahan sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang-orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara layak, kedua tersebut pengemis maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang diamanahkan untuk mengelolah dana zakat. Zakat merupakan komitmen dari Allah bagi setiap muslim yang mampu menanggung biayanya. Allah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu yang diidentikkan dengan kelebihan para pekerja-Nya, maha mengetahui seluruh pedoman dan pendekatan-Nya.

Orang-orang yang seerakah tidak bisa menaahan air liur mereka ketika mereka menengok limpahan sumbangan, meereka berhasrat mendapatkan limpahan rezeki dari Nabi. Setelah diabaikan oleh Kurir Allah, merekaa mulai mengadu serta menyerang situasinya sebagai seorang Nabi.

Berdasar pada ayat tersebut yang disebut mustahik yaitu :

a. Fakir.

fakir meruoakan orang yang tidak memiliki harta serta peenghasilan sama

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI. *AlQuran dan Terjemahannya*.(Bandung: Sygma Creative Media Camp, 2014).h. 188

sekali.<sup>20</sup>

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang mempunyai harta serta penghasilan namun sama sekaali tidak mamapu untuk memenuhi kebutuhannya.

a. Amil.

Amil yaitu orang yang mempunyai tugas mengurus serta membagikan Zakat untuk orang yang berhak menerimanya, dengan Syarat mengerti tentang Zakat serta bisa dipercaya.

b. Mualaf

Mualaf yaitu orang yang baru saja masuk ataupun memeluk agama Islam

c. Riqab.

Riqab yaitu membebaskan ataupun memerdekakan hamba sahaya sehingga ia lepas dari belenggu dengan tuannya.

d. Ghorimin

Menurut imam syafii, Ghorimin yaitu berutang lantaran mendamaikan perselisihan.<sup>21</sup>

Adapun yang tidak berhak meneriam zakat yaitu :

1). Keluarga Rasulullah Saw.

Berdasarkan pernyataan tegas dari Nabi Saw.

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَأَنْهَا لَتَجِلُّ لَهُمْ دَوْلًا لِ مُحَمَّدٍ

<sup>20</sup>Muhamad 'Ali al-Sayis. *Tafsir Ayatal-Ahkam. Jilid II* (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, tt), h. 30.

<sup>21</sup>Masifuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah* (Jakarta: Cv. Haji Masagung, 1994), h. 262-263.

Artinya:

"Zakat Adalah Kotoran Harta Mamusia, Tidak Halal Bagi Muhammad, Tidak Pula Untuk Keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam." (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'I, dan Ahmad).<sup>22</sup>

Hadits Ini Menjelaskan Bahwa Keluarga Rasulullah Saw. Tidak Boleh Menerima Zakat karena keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam adalah semua keturunan Bani Hasyim Dan Bani Abdul Muthalib.

## 2). Orang Kaya

Artinya :

" Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, maupun yang masih kuat bekerja" (HR. abu daud).<sup>28</sup>

## 3. Kegiatan usaha

### a. Pengertian wirausaha

Secara bahasa, kata wirausaha dibagi menjadi 2 kata wira artinya Berani, Perkasa, serta utama.<sup>23</sup> Sedang kata Usaha artinya kegiatan ataupun aktivitas yang mengeraahkan energi, pikiiran ataupun baadan agar mencapai tujuan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Dr. H. Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf* (Cet; 1: Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019),h.69

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1990), h.1023.

<sup>24</sup>W.J.S. Powerdarminta. *Kamus Umum BI* (Jakarta; Balai Pustaka, 1983), h.1136.

Menurut Taufik Baharuddin seorang konsultan manajemen dalam ruang lingkup manajemen sumberdaya manusia dan pengajar di fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bahwa wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, memanfaatkan peluang untuk menuju apa yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>25</sup>

Adapun Bukhari Alma mengemukakan bahwa wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang melihat banyak peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.<sup>26</sup> pentingnya pelaku bisnis adalah pemimpin yang membantu pengembangan kerangka keuangan usaha bebas. sebagian besar pendorong kemajuan, perkembangan, dan kemajuan finansial berasal dari visioner bisnis, individu yang dapat menghadapi tantangan dan mempercepat perkembangan moneter.<sup>27</sup>

Jadi secara keseluruhan istilah *business visioner* atau pebisnis adalah orang-orang yang secara konsisten berusaha dengan sungguh-sungguh dan inventif supaya menelusuri bukaan bisniskan, memanfaatkan peluang yang didapatkan, lalu merekayasa pembentukan pilihan sebagai bukaan bisnis baru dengan unsur-unsur dominan.<sup>28</sup>

Arti bisnis merupakan seseorang saat melakukan suatu usaha atau gerakan yang mendorong suatu pekerjaan agar mendapat keuntungan banyak. Sedang

---

<sup>25</sup> [www. We-entrepreneur.Com/artikel/Kewirausahaan](http://www.We-entrepreneur.Com/artikel/Kewirausahaan). Doc.Diakses pada 12 desember 2020. Pukul 13.13 WITA.

<sup>26</sup> Bukhari Alma. *Kewirausahaan*. (Cet. VII, Bandung; Al-Fabate, 2004), h.21.

<sup>27</sup> Andi Irawan. *Kewirausahaan UKM Pemikiran Pengalaman*. (Jawa Timur, Graha Ilmu, 2007), h.26-27.

<sup>28</sup> Heflin Frinces. "*Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*" (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

pengertian bisnis visioner merupakan seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara berhubungan dengan organisasinya sendiri atau bersama orang lain. Peter Drucker mengatakan visioner bisnis tidak mencari bahaya, mereka mencari keadaan yang menjanjikan.<sup>29</sup>

Orang yang menghargai siklus mungkin memiliki toleransi, dan seorang pebisnis sejati memiliki kegigihan untuk menjalan setiap interaksi menuju kemajuan. Maka dengan asumsi ada penilaian bahwa kekecewaan adalah permulaan pencapaian, pernyataan ini dipegang teguh para visioner bisnis. Tanpa kekecewaan, sulit bagi seorang untuk melihat di mana kekurangannya. Di sana-sini kita perlu memanfaatkan kesalahan, dan orang-orang diinstruksikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, karena jika mereka mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, itu berarti mereka tidak mendapatkan fakta atau membuang wawasan. Selain itu, setiap kesalahan atau kekecewaan harus dipertimbangkan apa yang membuatnya terjadi. Kesempurnaan suatu barang ketika dibuat lebih unggul dari barang sebelumnya. Kata-kata seperti ini adalah cara untuk menjadi visioner bisnis.

#### b. Pemanfaatan Zakat Sebagai Modal Wirausaha

Hingga pemberitahuan lebih lanjut, kemampuan sumber daya zakat mengisi upaya penggunaannya. Bukan hanya sebagai sumber daya yang habis dimakan, kemudian langsung habis, tetapi lebih dari itu zakat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sekaligus berganda dalam jangka panjang di kemudian hari. Salah

---

<sup>29</sup>Buchari Alma. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.24.

satu cara menggunakan Zakat agar tujuan di atas adalah menggunakannya sebagai modal perintis atau mengubah sumber zakat Anda menjadi modal usaha. Perusahaan itu sendiri dicirikan sebagai organisasi yang menggantikan yang lama dengan yang baru, dan yang menciptakan lapangan kerja yang memperkuat orang dan aset tradisional lainnya. Umat Islam mempunyai pemahaman bahwa pelajaran zakat hanyalah cinta adat yang terisolasi dari lingkungan sosial. Sejalan dengan itu diperlukan suatu sistem yang mungkin harus terus di-refresh dalam mewujudkan kemampuan zakat daerah sehingga setiap daerah dapat merasakan langsung usulannya dalam kehidupan keuangannya, baik sekarang maupun di kemudian hari. Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut, sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kemampuan moneter zakat benar-benar membantu individu dalam memungkinkan ekonomi individu, dalam hal pemerataan pembayaran, khususnya modal usaha bagi para visioner bisnis. Meskipun sulit untuk mengatasi masalah bantuan pemerintah secara total, jika tiga pelajaran Islam diawasi dengan baik, amanah dan ahli dalam berbagai dan peredarannya, mereka pada dasarnya dapat membatasi hal-hal lain yang diidentifikasi dengan kemelaratan.

Terlebih lagi, tingkat kesulitan para visioner bisnis untuk mendapatkan kredit Bank sangat membantu dengan adanya Yayasan amil zakat yang mengedarkan sebagian dari cadangan Zakat yang dikumpulkan sebagai modal usaha. Olehnya, ada kebutuhan yang luar biasa bagi pembentukan otonomi untuk menangani masalah ini. Di Indonesia tercatat yayasan, yaitu : badan Zakat, Infak, serta amil

zakat (BAZIS), serta lembaga amil zakat, infak, ataupun bantuan Muhammadiyah (LAZISMU).<sup>30</sup>

#### 4. Strategi.

##### a. Pengertian strategi.

Strategi Berasal Dari Kata Yunani *Strategia* *Siratos* = *Militer Dan Ag = Memimpin*., Artinya seni ataupun ilmu untuk menjadi seorang pemimpin pada garda terdepan. konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai peperang, dimana jendral memimpin suatu angkatan perang agar dapat memenangkan perang.<sup>31</sup>

Teknik adalah contoh koordinasi dan perakitan seluruh aset organisasi atau institusi untuk pengakuan visi melalui tujuan utama organisasi. Teknik meringkai contoh dinamika dalam memahami visi organisasi. Dengan contoh spesifik, organisasi mengaktifkan dan memandu semua aset ke pengakuan organisasi.<sup>32</sup> Manajemen strategi adalah proses organisasi atau perusahaan yang mengelola perumusan dan pengoperasian strategi. Menurut Clausewitz, strategi adalah seni memenangkan perang.<sup>33</sup> Menurut Chandler mudrajad, strategi merupakan definisi tujuan serta sasaran dalam waktu yang panjang dari suatu organisasi ataupun perusahaan,, pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,

<sup>30</sup>Badiradi, Zen. dkk. *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Lintera Antar Nusa,2010), h.5-9.

<sup>31</sup> George Stainer dan Jhon Miler, *Manajemenstrategik* ( Jakarta: Erlangga 2008) h 20

<sup>32</sup> Mulyadi *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Managemen*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal 9

<sup>33</sup>Rachmat, *Manajemen Strategi*, ( Pustaka Setia,2014 hal. 2

dan alokasi sumber daya.<sup>34</sup> Menurut Mudrajad's Coulter, strategi merupakan seperangkat keputusan serta tindakan yang ditunjukkan agar mencapai tujuan serta menyelaraskan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang muncul di lingkungan kerja.<sup>35</sup>

#### b. Unsur- unsur strategi

unsur-unsur strateg mempunyai 5 unsur, adalah,<sup>36</sup>

- 1) Area aktivitas, atau arena, merupakan area produk, layanan, saluran distribusi, atau pasar geografis tempat organisasi beroperasi. Area ini penting untuk pengambilan keputusan. Elemen ini ditekankan ketika mendefinisikan visi atau misi yang lebih luas daripada elemen strategis itu sendiri.
- 2) Sarana Kendaraan ataupun *vehicles*, di gunakan dalam menggapai tujuan. Hal inipun di pertimbangkan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan organisasi sehingga mennggapai tujuan.
- 3) Diferensiator atau pembeda dibuat. Faktor ini khusus untuk dan strategi seperti, misalnya, bagaimana organisasi memperoleh basis pelanggan yang luas dan loyal.
- 4) Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*, unsur ini mengatur waktu dan langkah dari pergerakan stratejik atau *stratejic moves*. tahapan ini merefleksikan

<sup>34</sup>Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 6

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 13

<sup>36</sup>Sofjan Assauri, *Strategic Management* ( Jakarta: Lembaga Management FEUI, 2011),hal. 5

SDM yang tersedia., Dana kas, sumber daya manusia, serta peningkatan pengetahuannya.

- 5) Pemikiran yang ekonomis atau *economics logic*, suatu gagasan yang jelas mengenai manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Unsur ini sangat sukses atau berhasil, dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan.

c. Manfaat dan Fungsi Strategi

Enam Fungsi Strategi sebagai berikut ini :<sup>37</sup>

- 1) Menjelaskan Maksud Visi dan misi' ke orang lain.
- 2) Merelasiakan keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya yang ditetapkan.
- 3) Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan dan, menyelidiki adanya peuang-peluang baru yang akan ditargetkan.
- 4) Memproduksi serta membangkitkan sumber daya yang lebih bnayak.
- 5) Mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- 6) Mengevaluasi keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Menurut Fred R. David, manfaat Utama terkait manajemen strategi adalah membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, logis dan rasional untuk pemilihan strategi. Ini tentu akan tetap menjadi kebermanfaatan terbesar dari manajemen strategis, tetapi

<sup>37</sup>Sofjan Assauri, *Strategic Management*. Jakarta: Lembaga Management FEUI, 2011) hal.

sekarang penelitian menunjukkan bahwa proses merupakan masukan yang lebih penting bagi manajemen strategis daripada keputusan atau dokumen.<sup>38</sup>

d. Tahapan proses strategi.

Adapun tahapannya dilakukan dalam lima tahapan antara lain :<sup>39</sup>

- a. peningkatan visi yang difokuskan untuk masa depan organisasi.
- b. Penentuan tujuan serta sasaran dalam mengukur pencapaian Visi Strategis organisasi Perusahaan.
- c. Perumusan strategi dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan.
- d. Pengimplementasian serta pelaksanaan strategis secara efektif dan efisien.
- e. Melakukan penilaian serta penyesuaian akan kebutuhan perusahaan dalam waktu jangka Panjang.

Selain itu, tahapan utama proses strategi, umumnya mencakup analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. tahapan proses manajemen strategik tersebut yaitu<sup>40</sup>

- 1) Analisis lingkungan, meliputi deteksi serta evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal serta internal organisasi.
- 2) Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
- 3) Implementasi strategi, yaitu proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.

<sup>38</sup>Fred R david, *Strategic Managemen:Manajemen Strategis Konsep*, (Salemba Empat: Jakarta, 2011), Cet. 12, hlm. 5

<sup>39</sup>Soffan Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta: Lembaga Management FEUI, 2011) hal. 16

<sup>40</sup>Mudrajad Kuncoro, *Staretegi Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta:Erlangga, 2006) hal 13

- 4) Evaluasi strategi, yaitu proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif deskripsi merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini karena memberi gambaran ataupun lukisan faktual serta akurat terhadap fakta-fakta ataupun problem yang hendak diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan ilmu-ilmu sosial yang mengandalkan terutama pada pengamatan orang baik dalam bidang maupun terminologinya.<sup>41</sup>

#### B. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di lazismu kota makassar, jalan G. Iompobattang no. 201, kota makassar. Sedangkan Objek Penelitian yaitu mustahik yang mendapatkan Bantuan kredit toko zakat untuk mendukung latihan bisnis yang diperluas dari LAZISMU Kota Makassar.

#### C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari strategi Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik di lazismu kota makassar, disertai dengan pandangan hukum Islam bahwa pelajaran Zakat hanyalah cinta adat yang terasing dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, sebuah sistem diharapkan dapat mewujudkan kemampuan zakat lokal dengan tujuan agar setiap orang dapat merasakan secara langsung

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hal. 225.

konsekuensi dalam kehidupan keuangannya, baik sekarang maupun di kemudian hari.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dipilih oleh penulis, terbagi menjadi dua bagian, adalah sebagai berikut.<sup>42</sup>

##### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Adapun responden peneliti yaitu dari pihak-pihak di LAZISMU Kota Makassar.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan penelitian di LAZISMU kota Makassar. Data diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan dan dokumen-dokumen Kantor LAZISMU.

#### **E. Instrumen penelitian**

Instrumen pemeriksaan merupakan alat yang dipergunakan oleh para Ilmuwan untuk memperoleh info terkait penelitian sehingga pekerjaan menjadi baik, tepat, lengkap, serta metodis hingga mudah diukur. Instrumen dalam pemeriksaan ini hanyalah spesialis. Instrumen yang digunakan oleh ahli dalam mengumpulkan informasi selama siklus ujian itu antara lain buku panduan, buku catatan, kamera (foto).

<sup>42</sup> Lexi J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hal.3.

adapun peneliti menggunakan instrumen yang menyertainya:

1. Pencipta menyebutkan fakta objektif langsung untuk memperoleh informasi yang diharapkan untuk melengkapi data atau data yang didapat.
2. Mengarahkan siklus diskusi (tanya jawab) ataupun pertemuan dengan pihak yang cukup penting agar dapat mengambil data terkait dengan permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini, alat penelitian atau instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri. Penelitian selaku instrumen itu "divalidasi" sebagaimana penelitian itu bisa mengerjakan penelitian dan langsung turun ke lokasi.. Validasi peneliti sebagai alat meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan pemahaman bidang studi, dan kesediaan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademis maupun logistik. Ini juga menjadi Human instrumen, yang mempunyai fungsi dalam memilih fokus Penelitian, serta seseorang untuk sumber data, mengerjakan pengumpulan data, serta penilaian kualitas data, dan kesimpulan penelitian.

#### **F. Teknik pengumpulan data**

Adapun yang di gunakan dalam teknik pengumpulan yaitu :

1. observasi

Observasi yaitu mengamati dan melihat secara langsung lokasi untuk memperoleh data terkait penelitian.

2. wawancara

wawancara adalah proses kegiatan tanya jawab, diskusi, secara langsung maupun tidak langsung sehingga responden dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti.<sup>43</sup> Ini adalah cara yang tepat untuk menggali informasi yang lebih mendalam. penulis memperoleh keterangan yang jelas dari penerima zakat yang mendapatkan bantuan pinjaman.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data mengenai hal-hal yang diteliti, seperti Catatan, gambar, dan bukti keterangan lainnya, agenda, dan data lainnya atau dokumen.<sup>44</sup>

### G. Teknik pengolahan data

Kajian deskriptif kualitatif berarti penjelasan, yaitu penjelasan yang jelas tentang masalah dan fenomena sosial, akurat, sistematis, faktual dan akurat dalam kaitannya dengan "strategi lazimu dalam peningkatan kegiatan usaha mustahik"

### H. Teknik analisis data

Investigasi informasi khusus merupakan cara paling umum untuk mengumpulkan informasi dengan sengaja untuk bekerja dengan para ilmuwan dalam memperoleh tujuan. Dari setiap informasi yang didapatkan dilokasi selama meneliti, penulis, kemudian menguraikannya sebagai penyelidikan subjektif dalam menggambarkan kondisi serta keajaiban dari kejadian tersebut. Untuk situasi maka

<sup>43</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*(Jakarta: Rineka, 2006), hal, 83.

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal, 206.

pencipta mengkaji jenis Metodologi Lasizmu dalam pemberdayaan peningkatan latihan bisnis mustahik.

Investigasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah strategi investigasi informasi subjektif induktif, yang merupakan pemeriksaan yang bergantung pada informasi yang diperoleh.

Ada 3 (tiga) cara menganalisis data, yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau menarik kesimpulan berikut penjelasannya:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah siklus pilihan yang memfokuskan terhadap penyederhanaan, abstrak, serta berubahannya data. Dengan "penurunan informasi" analisis juga tidak harus menjelaskan seperti evaluasi. Info bisa disederhanakan serta dirubah dengan cara lain, untuk lebih spesifik: penentuan menyeluruh, melalui rundown atau penggambaran singkat. Reduksi data dikerjakan oleh peneliti melalui seleksi, dan peneliti melakukan seleksi dan identifikasi data melalui wawancara dan observasi dilokasi.

#### 2. penyajian data

Representasi data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan Anda menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Representasi data dalam format teks deskriptif dikelompokkan ke dalam berbagai jenis matriks, plot, jaringan, dan bagan.

#### 3. penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap analisis data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari objek mencatat pola, pola penjelasan dan konstruksi serta penilaian jalur sebab akibat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah berdirinya lazismu di Kota Makassar

Organisasi amil zakat, infaq, dan sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) ialah lembaga zakat tingkat publik itu berkomitmen untuk penguatan daerah melalui penggunaan yang berguna dari cadangan zakat, infaq, wakaf dan aset amal lainnya dari orang, yayasan, organisasi dan kantor yang berbeda.

Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 17 Juli 2002, demikian dikukuhkan oleh Pendeta Agama Republik Indonesia sebagai Badan Amil Zakat umum melalui pengumuman No. 457/21 November 2002. Dengan pengesahan UU Zakat nomor 23 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014, dan ketetapan Imam agama Republik Indonesia nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai organisasi amil zakat publik telah ditegaskan kembali melalui Surat keputusan Pendeta Agama Republik Indonesia nomor 730 dari 2016.

LAZISMU adalah organisasi zakat tingkat publik yang berkomitmen untuk penguatan daerah melalui pemanfaatan yang bermanfaat dari cadangan zakat, infaq, wakaf dan aset kemanusiaan lainnya dari orang, yayasan, organisasi dan kantor yang berbeda. Landasan berdirinya LAZISMU terdiri dari dua unsur. Pertama, cara Indonesia diliputi kemiskinan yang luas, ketidaktahuan dan catatan kemajuan manusia yang sangat rendah. Masing-masing dari mereka menghasilkan dan secara bersamaan disebabkan oleh kerangka keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diterima memiliki pilihan untuk berkontribusi dalam memajukan keadilan sosial, pergantian kehidupan manusia dan memiliki pilihan untuk meringankan kebutuhan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia, indonesia punya daya ZIS sangat besar. Meski demikian, saat ini tidak bisa diawasi dan dimanfaatkan dengan cara ideal agar tidak terlalu berdampak pada penanganan permasalahan yang ada.

Landasan LAZISMU direncanakan sebagai organisasi pengelola zakat yang saat ini menjadi pengurus yang dapat menyalurkan zakat menjadi penting bagi pemecah masalah sosial yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang handal, cakap dan lugas, LAZISMU berusaha untuk membentuk dirinya menjadi zakat yang dipercaya dan setelah beberapa kesempatan dan keyakinan masyarakat selalu membumi.<sup>45</sup> Satu dari cabang Lazismu ialah bertempat di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 201, Kota Makassar. Dimana, Lazismu Makassar mempunyai program yang bagus.

## 2. Perkembangan Lazismu Makassar

lembaga amil zakat muhammadiyah (LAZISMU) makassar ialah organisasi yang berdiri sendiri telah berdiri sejak tahun 2003, namun hanya bekerja di antara sejumlah individu yang telah ditentukan, khususnya di Cabang Makassar dan Cabang Karunrung, setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada tahun Juni 2005 telah terbentuk struktur kepengurusan antara lain " Kamar Wakaf" dibentuk menjadi "Wakaf dan ZIS Berkumpul", lazismu tergabung bernama "Kelompok Pengawas Zakat Muhammadiyah" terbentuk ditahun 2008. Kelompok

---

<sup>45</sup>[www.lazizmu.makassar.org](http://www.lazizmu.makassar.org).di akses pada 26 april 2021.pukul 13.15 WITA

iini selesai latihan untuk membingkai unit zakat terpotong sebagai "UPZ" di cabang Muhammadiyah dan yayasan Muhammadiyah, untuk mengumpulkan informasi tentang muzakki dan mustahik, mengumpulkan dan menyebarluaskan ZIS 1429 H-2009 iklan dan ketertiban ZIS aturan eksekutif.

Penyempurnaan terakhir di Sanggar Umum ZIS Muhammadiyah Pembentukan pengurus yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2009 di Jakarta, disepakati bahwa semua ZIS yayasan di lingkungan Muhammadiyah harus dikoordinasikan di bawah satu payung hukum Lazizmu dengan "JEJARING model tersebut, maka kelompok pengawas Zakat muhammadiyah makassar mengikut sendiri yaitu lazizmu makassar. Organisasi lazizmu Anda Focal jakarta.

### 3. Visi Dan Misi Lazizmu<sup>46</sup>

#### a. Visi

menjadi lembaga amil zakat terpercaya

#### b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator

#### c. Tujuan lazizmu makassar

Tujuan pengelolaan dana ZIS ( Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana sosialKeagamaan) yaitu:<sup>47</sup>

<sup>46</sup>www. Lazizmu makassar.org. di akses pada 26 april 2021. Pukul 14.21 WITA

<sup>47</sup>Rencana strategis LAZIZMU kota makassar 2015-2020, h 26-27

1. Meningkatkan efisiensi dan efisien terhadap dana ZIS untuk rangka mewujudkan tujuan persyarikatan.
2. Membangun manfaat dana ZIS sebagai perwujudan kepentingan masyarakat dalam menangani kemiskinan demi mewujudkan tujuan persyarikatan.
3. Mengembangkan kekuatan finansial masyarakat dengan pelatihan kegiatan usaha yang produktif.<sup>48</sup>

**d. program lazismu makassar**

lazismu mempunyai program diantaranya:

1. Pemberdayaan dhuafa dan pemberian modal usaha, bagi mustahik
2. Pengelolaan Sumber daya manusia seperti pembagian beasiswa pendidikan, beasiswa strata dua, dan juga bantuan kepada para amil zakat.
3. Pemantapan dakwah
4. Program kepedulian masyarakat seperti korban bencana alam.

**4. kebijakan Strategi dan kegunaan**

Kebijakan strategi dan penggunaan, yaitu.<sup>49</sup>

**a. misi pendayagunaan**

Kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat terbentuk sebagai benteng pertahanan terhadap permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di masyarakat melalui beberapa program di muhammadiyah.

**b. kebijakan srategis dan pendayagunaan**

<sup>48</sup>Diakses pada halaman web [www.lazismumakassar.org](http://www.lazismumakassar.org), tanggal 05 mei 2021

<sup>49</sup>[www.lazismu.makassar.org](http://www.lazismu.makassar.org) diakses pada tanggal 20 mei 2021

- 1) yang diutamakan mendapatkan bantuan yaitu fakir miskin, yatim piatu dan fisabilillah
- 2) Distribusi dana ZIS dikerjakan dengan secara bertahap
- 3) melakukan kerja sama antar majelis kelembagaan organisasi otonom muhammadiyah untuk melaksanakan programnya
- 4) Bersinergi dengan lembaga dan masyarakat di luar Muhammadiyah untuk memperluas ruang lingkup pemanggilan dan memajukan organisasi.
- 5) Memberikan bantuan amal selaini dalam keadaan darurat alam seperti di Indonesia bagian timur, di daerah yang sering terkena bencana, dan kegiatan upaya penyelamatan.
- 6) Segala upaya untuk menciptakan kondisi dan unsur-unsur supaya tercapainya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.
- 7) Memberdayakan kelembagaan terkhusus di wilayah zakat, infaq, dan shadaqah muhammadiyah

c. sinergi pendayagunaan

Mengingat situasi lazismu adalah organisasi moderat, dalam peruntukan juga penggunaan cadangan Ziswaf, LAZISMU sinergi bersama beberapa yayasan di muhammadiyah maupun di luar muhammadiyah. Misalnya pemanfaatan di lahan pertanian, lazismu kerja sama MPM (Rakyat Temu Penguatan Kelompok) Isu sosial PP muhammadiyah sinergi dengan muhammadiyah. dan untuk pemberdayaan Kaum perempuan Lazismu bersinergi, dengan PP, Aisyiyah. Sinergi dengan lembaga di luar seperti lembaga

IWAPU, komunita wiramuda dan sebagainya. Tujuam dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

#### 5. Kerangka pengelolaan zakat muhammadiyah

sesuai hasil rapat kerja PP muhammadiyah ditahun 2015, bahwa zakat dikelola dengan beberapa hal diantaranya:<sup>50</sup>

- a. Sistem gerakan, pengaplikasian kesadaran akan berzakat berdasarkan akan sistem kebijakan muhammadiyah serta pengelolaan ZIS berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai produktivitas lembaga amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sebagai komitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di dalam masyarakat.
- b. Organisasi dan kepemimpinan, membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (sim) ZIS yang terintegrasi disemua tingkat kepemimpinan.
- c. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan Lazismu secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama Lazismu dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.
- d. Sumber daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan dibidang fundraising,

<sup>50</sup> Tahfidz keputusan muktamar muhammadiyah ke 47, h. 44-45.

pendistribusian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif dan memberdayakan.

#### 5. Susunan pengelola kota makassar

##### a. Dewan syariah

Ketua : Drs. H. M. Nurdin massi, M.Pd.I

Anggota : Dr.H. Baharuddin ali, M.Ag

##### b. Badan pengawas

ketua : Drs.M. Syukri pasanki

Anggota : Drs. Erman niwidaty

##### c. Badan pengurus

ketua

wakil ketua : Drs. Kamaruddin kasim

wakil ketua : Drs. Aminuddin lanke, S.Ag.,M.Ag

wakil ketua : Jamaluddin sanre, S.Ag.,M.Ag

wakil ketua : Drs. jamaluddin laba, MM

sekert aris : Mufli razak

anggota : Fadli suraim


anggota : Ahmad khairunniam

## 6. Struktur organisasi lazismu

Pendirian sebagian besar memiliki desain hierarkis. Kesiapan pembinaan otoritatif merupakan tahap awal dalam memulai pelaksanaan latihan-latihan berjenjang, pada akhir hari penyusunan rancangan hierarki merupakan suatu kemajuan yang tersusun dalam suatu pendirian untuk melengkapi unsur-unsur persiapan, pemilahan, koordinasi, dan mengarahkan. Desain hierarkis sering disinggung sebagai diagram atau pola otoritatif dengan memberikan gambaran skematis tentang hubungan kerja antara individu satu sama lain dalam suatu asosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi dengan Lazismu Makassar City, staf menyelesaikan job tepat seperti kewajiban serta spesialis masing - masing, dan saling berhubungan anatar lain dengan tujuan akhir untuk membuat tujuan pendirian tercapai.

Untuk kehalusan tambahan, desain hierarkis Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Kota Makassar (LAZISMU) akan digambarkan, sebagai berikut :

Tabel  
Struktur lazismu makassar



Penjelasan fungsinya di lazizmu makassar:<sup>51</sup>

a) Dewan Syariah

Ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa dan menilai kepatuhan terhadap hukum Islam sehubungan dengan semua peraturan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan zis oleh badan pengatur dan pemerintah.

b) Badan Pengawas Bertugas:

1. Memperhatikan pelaksanaan program kerja yang telah disahkan;
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil badan pengurus;
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pengurus dan badan pelaksana mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan;
4. Melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada wali amanah dan dewan syariah yang ditembuskan kepada badan pengurus dan badan pelaksana;
5. Menunjuk akuntan publik, bila diperlukan;
6. Memberikan saran kepada badan pengurus dan badan pelaksana

c) badan pengurus bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program, pengelolaan dan pendayagunaan zis;
2. membuat kebijakan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zis;
3. memperdayakan badan pelaksana dan upz;

<sup>51</sup>PP ZIS ( pedoman pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah) lazizmu kota makassar.

4. membuat laporan secara berkala;
5. melakukan pengelolaan serta pendistribusian zis
6. menerbitkan npwz (nomor pokok wajib zakat)

d) Eksekutif.

e) Kantor layanan

1. menghimpun dana ZISKA
2. kantor Layanan Lazismu Memiliki Wewenang Mengusulkan Penyaluran Dana Ziska Kepada lazizmu yang membentuk.

#### 7. Prosedur dana zakat untuk wirausaha

Adapun prosedur untuk mendapatkan dana zakat untuk wirausaha adalah sebagai berikut :

- a. Dana bergulir diperuntukkan bagi fakir miskin.
- b. Mengajukan permohonan pinjaman dan bergulir.
- c. Melampirkan kk dan ktp.
- d. Rencana usaha yang akan dikembangkan (proposal)
- e. Dilakukan survey lokasi.
- f. Modal usaha yang diberikan 1-5 juta dan dikembalikan secara beransur dalam jangka waktu 10 bulan atau lebih dari itu sesuai dengan kemampuan peminjam.
- g. Membayar cicilan pinjaman minimal 50.000/bulan.
- h. Mengisi pernyataan setelah dinyatakan layak diberi modal usaha.

#### 8. Pengawasan Dan bimbingan Kepada mustahik

Secara konsisten, staf lazismu kota makassar mulai melakukan pengecekan

(pengamatan) sesekali kepada mustahik dan staf akan membuat tagihan jika melewati jam kesepakatan, khususnya melalui salah satu staf yang mengunjungi rumah atau lingkungan bisnis mustahik. Arahan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan pada saat pengembalian ansuran.
- b. Sewaktu-waktu tukar pendapat tentang langkah-langkah pengembangan usaha (sharing), biasanya mustahik mulai sharing pada saat setiap kali melakukan pembayaran.
- c. Mustahik juga diberikan bimbingan bagaimana cara untuk menjadi muzakki, dari yang awalnya hanya peminjam dana zakat bergulir berubah menjadi muzakki.

**9. Jenis- jenis kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mustahik**

Adapun beberapa jenis-jenis usaha mustahik yang terdapat di Lazismu kota makassar adalah:

- a. Usaha Sembako
- b. Usaha Asongan (penjual keliling)
- c. Usaha warung makan
- d. Usaha jual ATK dan percetakan

## B. Deskripsi narasumber dalam penelitian ini

Tabel 1

No	Nama	Jabatan/peran
1.	Drs. KAMARUDDIN KASIM	ketua lazismu makassar
2.	Riskawati S.Pd,I	Pegawai lazismu
3.	Baharuddin.k	Mustahik
4.	Syuukur	Mustahik

## C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Program Pemberdayaan Mustahik

Lazismu kota makassar telah memberdayakan mustahik melalui beberapa proyek, terutama acara pendanaan lokal, pengembangan pendidikan, manajemen sosial dan mahar. filantropi kedua, program peningkatan keuangan mustahik memiliki dua program pembiayaan khusus untuk kemandirian ummat, pengembangan perusahaan pembiayaan keluarga, dan kota makassar, radisum, yang memungkinkan mustahik menyalurkan zakat, infak, dan shadaka melalui laba-laba keuangan. struktur. dengan perjanjian qardhul hasan. dari kasus-kasus yang diteliti, jelas bahwa arah pemberdayaan tidak mengentaskan kemiskinan mustahik, melainkan membangun kemandirian dan kesadaran (semangat miskin) untuk menjadi muzakki.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua lazismu, bapak Drs. Kamaruddin

kasim yang mengatakan bahwa<sup>52</sup>

“program pemberdayaan mustahik yang dilakukan lazismu sangat tergantung pada pilihan mustahik itu sendiri, lazismu hanya mengarahkansejauh mana gambaran tingkat keberhasilannya, Dan juga memberikan bantuan modal usaha kecil dan menengah”

berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu mustahik bapak Baharuddin mengatakan bahwa

“Program pilihan usaha yang dilakukan itu murni dari pilihan kami sendiri dan kreatifitas saya sendiri dan lazismu hanya memberikan pengawasan dan memberikan ruang dalam mengembangkan usaha tersebut”

Lembaga amil zakat mengatur setiap program yang di jalankan dengan seksama, meskipun meskipun jumlah masyarakat penerima masyarakat produktif di lazismu masih sedikit menurut hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan bapak Drs. Kamaruddin kasim selaku ketua lazismu kota makassar pada tanggal 30 april 2021 bertempat di pusdim, bahwa ada beberapa program pemberdayaan mustahik yang telah dilakukan oleh lazismu kota makassar<sup>53</sup>

1. Kami memberi modal dan bantuan barang sesuai yang di butuhkan oleh mustahik yang benar benar ingin memiliki usaha dan memberikan pembinaan untuk usahanya agar menjadi usaha yang berlanjut.
2. Memberikan pelatihan wirausaha kepada mustahik yang ingin bersungguh-sungguh membuka usaha sehingga menjadi usaha yang mandiri.
3. Memberikan pengawasan kepada mustahik yang mendapat dana produktif dari lazismu kota makassar, pengawasan yang dilakukan ada tiga yaitu pengawasan langsung,tidak langsung,dan laporan.

Program pemberdayaan mustahik yang di lakukan lazismu makassar itu tidak maksimal dalam menjalankannya seperti yang di katakan dalam wawancara kepada mustahik oleh bapak baharuddin mengatakan:

<sup>52</sup>Bapak Drs.Kamaruddin Kasimi, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 30 april 2021 di pusdim

<sup>53</sup>*ibid*

“program lazismu hanya fokus pada pemberian modal usaha kurang dalam memberikan pelatihan wirausaha, akan tetapi lazismu selalu ingin melibatkan mustahik di kegiatan kegiatan lazismu”.<sup>54</sup>

Jadi dapat dianalisa diatas bahwa dari apa yang disampaikan mustahik itu dengan apa yang di katakan pihak lazismu itu ada yang berbeda dari beberapa program yang tidak berjalan maksimal sesuai dengan apa disampaiannya.

Selain daripada itu seperti yang disampaikan bapak kamaruddin kasim pada tanggal 30 april 2021 di pusdim, dalam wawancaranya mengatakan:

“Lazismu menjelaskan program-program untuk membantu mustahik”

Hal Yang senada dengan yang disampaikan oleh bapak baharuddin salah seorang mustahik :

“saya sangat berterimah kasih kepada pihak LAZISMU Kota Makassar yang telah menyalurkan bantuan modal usaha. kami sangat terbantu dengan adanya program Lazismu melalui bantuan modal usaha”.<sup>55</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya benar lazismu telah melaksanakan program pemberdayaan mustahik dibuktikan dengan berjalannya lazismu dalam memberi modal untuk usaha kepadamustahik agar bisa bekerja mencari nafkah sendiri dari modal usaha yang telah didapatkan itu di mamfaatkan mustahik dalam pengembangan usaha dengan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa hidup mandiri.

## **2. Pendistribusian dana zakat untuk mendorong kegiatan usaha mustahik**

<sup>54</sup>Bapak Drs. Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 30 april 2021 di pusdim

<sup>55</sup>Bapak Baharuddin, Hasil wawancara dengan mustahik pada tanggal 5 mei 2021 di pusdim

Lasizmu menggunakan dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya akan tetapi disesuaikan dengan jumlah dana zakat yang terkumpul di lazizmu.

sebagaimana hasil wawancara dengan ketua lazizmu, bapak Drs. kamaruddin kasim yang mengatakan bahwa

“ Untuk mendapatkan modal usaha ada beberapa prosedur yang harus di lengkapi yaitu calon penerima bantuan mengajukan permohonan ke lazizmu disertai dengan rancangan kegiatan usaha yang akan dikembangkan. Dan jugadana zakat produktif yang didistribusikan sebagai modal usaha setidaknya memberi motivasi dorongan kuat untuk berinisiatif melakukan usaha produktif menuju perubahan hidup kaum dhuafa’, dari pada tinggal berpangku tangan menunggu nasib dirinya, istri dan anak-anaknya.”<sup>56</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Syukur dalam hasil wawancaranya: “saya termotivasi dengan bantuan modal dari lazizmu untuk mengembangkan usaha saya lebih besar lagi, akan tetapi tidak mudah dapat bantuan modal usaha karena syarat ada yang saya harus dipenuhi”<sup>57</sup>

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa dana zakat produktif memang sangat membantu mustahik dalam meningkatkan kegiatan usaha mereka, dan juga para mustahik yang ingin mendapatkan dana zakat produktif harus memenuhi beberapa syarat dari lazizmu makassar itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan status ekonomimustahik. maka upaya yang dilakukan oleh lazizmu makassar dalam pengembangan usaha mustahik adalah dengan menggulirkan bantuan berupa dana zakat produktif ke dalam program pemberdayaan ekonomi kepada mustahik. Dana zakat akan lebih berguna jika dikelola untuk modalusaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

<sup>56</sup>Bapak Drs.Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 30 april 2021

<sup>57</sup>Bapak Baharuddin, Hasil wawancara dengan mustahik pada tanggal 5 mei 2021

Hasil wawancara dengan ketua lazismu yakni bapak kamaruddin kasim mengemukakan bahwa<sup>58</sup>

“peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari dana zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya”

Lazismu dalam programnya dana yang diutarakan para penerima bantuan tidak hanya fokus pada bantuan usaha mustahik, tetapi diantaranya ada program santunan lansia, beasiswa mentari, peduli guru, kado ramadhan dan paket lebaran dan terkhusus pada gerakan kemanusiaan seperti bantuan korban bencana yang menjadi program lazismu dalam mengusahakan pengentasan kemiskinan, tetapi dalam halnya pada saat itu staf lazismu kota makassar menegaskan bahwa para mustahik harus tetap berusaha dalam mengembangkan usahanya dengan sebaik baiknya tanpa bergantung lagi pada bantuan modal,

Pendistribusian dana zakat produktif pada Lazismu makassar dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan Lazismu makassar mampu membantu mustahik mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu dapat membantu dalam pengembangan usaha mustahik.
2. Mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif mampu menjadi muzakki baru, karena mustahik diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit

<sup>58</sup>Bapak Drs. Kamaruddin Kasim, Hasil Wawancara Dengan Peneliti Pada Tanggal 30 April 2021

demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh mustahik untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan dana ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional Lazismu makassar telah menjalankan tugas-tugasnya. sebagai amil zakat pengelolaan zakat di lazismu makassar sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahik telah terpenuhi. mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh lazismu makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh Lazismu sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan, bimbingan atau pelatihan yang harus maksimal demi peningkatan usaha mustahik. dengan demikian peranan Lazismu dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan

manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

### 3. Strategi lazismu dalam mendorong peningkatan kegiatan usaha mustahik

Strategi yang dilakukan lazismu dalam mendorong peningkatan kegiatan usaha mustahik dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan staf atau divisi untuk mendapatkan perencanaan yang optimal dalam mendorong kegiatan usaha mustahik.

Ada beberapa poin penting dalam meningkatkan kegiatan usaha mustahik menurut ibu Riskawati Spd,i selaku staf pengurus lazismu makassar dalam wawancaranya menyampaikan:

1. Lazismu melakukan bimbingan personal, memotivasi bekerja secara ulet, tidak mengenal lelah tekun dan jujur menjalankan usahanya demi harapan masa depan untuk memperbaiki taraf kehidupan.
2. melakukan pengawasan secara langsung kepada masing masing mustahik penerima bantuan modal usaha
3. mustahik datang ke kantor Lazismu menyampaikan perkembangan dan kendala kendala yang dihadapi serta tukar pikiran tentang perkembangan usaha
4. melibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh lazismu dan mengharapkan mengikuti kegiatan di ranting dan cabang masing-masing.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak mustahik bapak syukur mengatakan bahwa :

“Lazismu memang mempunyai program untuk peningkatan kegiatan usaha seperti bimbingan personal, pengawasan hanya saja bimbingan dan pengawasan yang saya dapatkan itu kurang”

Jadi dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya strategi

<sup>59</sup>Ibu Riskawati, Hasil wawancara dengan staf lazismu pada tanggal 30 April 2021

lazizmu dalam meningkatkan kegiatan usaha itu sudah dijalankan sesuai program hanya saja lazizmu harus memperhatikan perkembangan usaha mustahik yang di beri dana zakat dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya, kegiatan pendampingan menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana, kegiatan pendampingan menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana, dan harus mempunyai kegiatan pendampingan melalui tiga tahapan, yakni tahap perintisan terdiri dari penumbuhan dan pembentukan kelompok, tahap penguatan untuk menumbuhkan aktivitas usaha dan kelompok penerima manfaat dan tahap pemandirian, dan lazizmu makassar juga harus terus berupaya meningkatkan usaha *mustahik* tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tapi juga pendampingan yang intensif dalam pengembangan usaha, pencatatan keuangan, membangun kepercayaan diri disabilitas dan mendorong penguatan mental spiritual, pemberian penguatan modal usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri *mustahik* dalam berusaha dan hidup mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain. usaha *mustahik* juga dapat cepat berkembang dengan penambahan peralatan usaha *mustahik*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dan hasil penelitian ini yang berjudul "Strategi Lazismu Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (Studi Pada Lazismu Kota Makassar)" ialah sebagai berikut:

1. Hasil program pemberdayaan Lazismu Kota Makassar telah melibatkan penerima zakat (mustahik) melalui beberapa proyek, khususnya kegiatan keuangan daerah, pengembangan pengajaran, administrasi sosial dan dakwah. Kegiatan bermanfaat, dua program penguatan keuangan mustahik diakui dalam dua struktur, khususnya kemajuan moneter untuk kebebasan ummat, mendorong bisnis keuangan terhadap masyarakat, dan Lazismu makassar terhadap pemberdayaan penerima zakat (mustahik) dan penyalurkan dana ZIS itu berbentuk dana bergilir dengan memakai pinjaman dana (akad qardhul hasan).
2. Pendistribusian dana zakat pada kegiatan usaha mustahik.

Zakat adalah penyebaran seperti peruntukan harta zakat terhadap orang-orang terpilih dalam memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Cadangan zakat memiliki tujuan dan tujuan. Yang dimaksud disini adalah perkumpulan-perkumpulan yang dibolehkan untuk berzakat, sedangkan intinya adalah mengusahakan bantuan pemerintah daerah dalam bidang moneter dengan tujuan dapat mengurangi perkumpulan-perkumpulan orang yang terzalimi, yang dengan demikian akan memperluas muzakki. kelompok. Bantuan terkumpul akan diberikan kepada penerima zakat atau mustahik sesuai dengan progamnya.

3. Strategi Lazismu dalam mendorong tumbuhnya kegiatan usaha Mustahik dilakukan melalui diskusi terlebih dahulu dengan karyawan atau departemen agar tercapai rencana yang optimal dalam memajukan kegiatan usaha Mustahik. Pendampingan yang dilakukan oleh para mustahik penerima dana zakat melalui pengawasan dan pembinaan jika mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha merupakan salah satu faktor keberhasilan program yang menjaga mental para mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai rencana.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini adapun saran dan perbaikan dari penulis kepada LAZISMU adalah sebagai berikut:

1. Pihak Lazismu Makassar harus mampu menstimulus pertumbuhan kegiatan usaha Mustahik di Makassar, dimana situasi yang memuncak pada era pandemi COVID-19 Indonesia, maka Lazismu Makassar akan mengoptimalkan pengelolaan Pengelolaan dana zakat yang lebih baik dan produktif. Secara umum, target sasaran Lazismu Makassar akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan membuat Lazismu Anda menjalankan program dengan lebih efisien dan membuat masyarakat umum merasakan dana zakat yang produktif.

Lazismu diharap dapat menerapkan strategi maksimalisasi bisnis untuk memaksimalkan Program Pemberdayaan Mustahik dan lebih meningkatkan bisnis Mustahik

2. Mustahik harus bisa mengembangkan dan mempromosikan bisnis atau usaha yang dia kelola dan menggunakan sumber daya yang biasanya disediakan.
3. Lazismu Makassar dan mustahiq harus bersinergi dalam pelaksanaan program usaha masing-masing yang telah disepakati, bersama juga mustahiq memperluas kegiatannya pihak lazismu tidak hanya memberikan modal tetapi juga mengembangkan sumber daya atau potensi mustahiq, dan Lazismu benar-benar dapat membantu Mustahik berbisnis atau usaha yang harus dikelola sesuai program secara optimal sehingga tahu cara menjalankannya dan menggunakan sumber daya yang telah diterima Mustahik dari pihak tersebut.

Dari hasil penelitian ini Sekiranya bisa dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan, memodifikasi, dan menyempurnakan dalam penelitian ini, khususnya bagi yang mempelajari strategi untuk mendorong peningkatan usaha mustahik.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an al-karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Sygma Creative media camp, 2014)
- Gustian Djuanda. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hidayatullah, S. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam*, Jakarta: Al-Kautsar Prima.
- Yusuf Qardawi. 2006. *Hukum Zakat*, Jakarta: Mizan.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: KA RI.
- Lexi J Moloeng, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Masifuk Zuhdi. 1994. *Masailul Fiqiyah*, Jakarta: Cv. Haji Masagung.
- Masifuk Zuhdi. 1994. *Masailul Fiqiyah*, Jakarta: Cv. Haji Masagung.
- Frances Heflin. 2004. *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*, Yogyakarta: Darussalam
- Misbahuddin. 2008. *strategi pemasaran Produk Gadai Emas Pada BPRS PNM AL oslem Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Skripsi*, Jakarta: UIN Syarifhidayatullah.
- Mudrajad Kuncoro. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga.
- Muhamad 'Ali al-Sayis. *Tafsir Ayatal-Ahkam, Jilid II* Beirut: Dar al-Kutubal-Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Managemen*, ( Jakarta : Salemba Empat.
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Rosadi, A. 2019. *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Sayyid Sabiq. 2016. *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sofjan.2003. *Assauari, Strategic Manajemen: Sunstainable Competitive Advantager*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta:Rineka.
- W.J.S. Powerdarminta. 1983 *Kamus Umum BI* Jakarta; Balai Pustaka.
- www. We-entrepreneur.Com\artikel\Kewirausahaan. Doc.Diakses pada 02 Maret 2020. Pukul 13.13 WITA
- Yusuf Qhardawi. 1999. *Fikhu Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk.

## RIWAYAT HIDUP



**Ibrahim Kahar**, lahir di Gowa pada tanggal 03 April 2000, anak kedua dari tiga bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda **Kaharuddin** dan Ibunda **Jumriati**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2006 telah memasuki jenjang pendidikan formal tingkat dasar di SD Inpres Sarroangin dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Darunnajah Botong dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tahun 2015 di MAS Darunnajah Botong dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, dan Alhamdulillah selesai di tahun 2021.

Dengan ketekunan, dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar- besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya tugas akhir skripsi yang berjudul **“Strategi LAZISMU Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (studi pada lazismu Kota Makassar)”**



**Dokumentasi wawancara dengan ketua lazismu dan staf lazismu**







**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Hassanudin No. 239 (Dusun Jene) 91111 Makassar 0411-2222 Fax: 0411-3004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0101/FAI/05/A 2-II/III/42/21  
Lamp :  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di  
Makassar

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : IBRAHIM KAHAR  
Nim : 105 25 11015 17  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:


**"STRATEGI LAZISMU DALAM MENDORONG PENINGKATAN  
KEGIATAN USAHA MUSTAHIK (STUDI PADA LAZISMU KOTA  
MAKASSAR)"**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu  
Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

17 Rajab 1442 H  
Makassar, 01 Maret 2021 M.

Dekan

  
Drs. H. Mawardi Pawang, M. Pd.I.  
NBM. 554.612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Abdullah No. 11, Lompobattang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90911, Indonesia

Nomor  
Lamp  
Hal

1106/ISK/4.VIII/III-40/2021  
1 (satu) Rangkap Proposal  
Permohonan Izin Penelitian  
Kepada Yth  
Bapak Gubernur Prov. Sul.Sel  
Cq. Kepala UPT PPT HKPM/Prov. Sul.Sel  
di  
Makassar

17 Rajab 1442 H  
01 Maret 2021 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Berdirikan di sini Dekan Fakultas Agama Islam UMY/UMM Muhammadiyah Makassar nomor 000/ALD/VA/141/144/2021 tanggal 1 Maret 2021 ini mengizinkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama: **IBRAHIM KAFAR**  
No. Stambuk: **10525 11015 17**  
Fakultas: **Fakultas Agama Islam**  
Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah**  
Pekerjaan: **Mahasiswa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul

**"Strategi Lazisme Dalam Mendorong Peningkatan Kegiatan Usaha Mustahik (Studi pada Lazisme Kota Makassar)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Maret 2021 s.d 6 Mei 2021

Sehubungan dengan permohonan diatas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716

09/21



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111  
Telp. (0271) - 3615867 Fax. (0271) - 3615867

E-mail: Kesbang@makassar.go.id | Website: <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 16 April 2021

Kepada

Nomor  
Sifat  
Perihal

070 / 16 - III/KBP/IV/2021

Yth. KETUA LAZISNU  
KOTA MAKASSAR

Izin Penelitian

IN -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 13179/S.01/PTSP/2021 Tanggal 01 Maret 2021 Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa

Nama  
NIM/ Jurusan  
Pekerjaan  
Alamat  
Jabal

**IBRAHIM KAHAR**  
1952511015117 Hukum Ekonomi Syariah  
Mahasiswa S1 UNISMUH  
Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar  
**"STRATEGI LAZISNU DALAM MENDORONG  
PENINGKATAN KEGIATAN USAHA MUSTAHIK | STUDI  
PADA LAZISNU KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi Wilayah Bapak/Ibu dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **16 April s/d 05 Mei 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
Drs. WILIKOTA MAKASSAR  
Drs. KERAT WEDAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
MAKASSAR

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19670524 200604 1 004

## Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul - Sei di Makassar
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sei di Makassar
3. Ketua LPMN UNISMUH Makassar di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Nomor : 003/BP/III/A/2021  
Perihal : **izin penelitian**

Kepada Yang Terhormat

**KETUA LPBM  
UNISMUH MAKASSAR**

Assalamualaikum Alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Baddasalam semoga bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan dan Rahmat Allah SWT dalam melaksanakan pengabdian kita sehari-hari Aamiin ya rabbal alamin

sehubungan dengan surat bapak kepada pimpinan lazismu makassar dengan nomor : 070/608-IL/BKBP/IV/2021 tanggal 16 April 2021 Tentang permohonan izin penelitian saudara;

Nama Mahasiswa : **Ibrahim Kahar**  
Nomor Stambuk : **105251101517**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Selanjutnya kami bersedia menerima mahasiswa yang dimaksud untuk melaksanakan penelitian di lazismu makassar, mulai 18 April sampai 10 Mei 2021

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan memberkati rezeki kita.

Wassalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Makassar 29 Jumadilakhir 1442 H

18 April 2021 M

**PENGURUS LAZISMU MAKASSAR**

Ketua,  
  
**Drs. Ramaduddin Kasim**  
NBM. 494 514

  
lazismu  
makassar

Sekretaris  
  
**Muflih Razak**  
NBM. 846 943





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13179/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Walikota Makassar

di  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPM UNISMUH Makassar Nomor : 1166/05/C.4.VIII/III/40/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IBRAHIM KAHAR**  
 Nomor Pokok : 105251101517  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**" STRATEGI LAZISMU DALAM MENDORONG PENINGKATAN KEGIATAN USAHA MUSTAHIK ( STUDI PADA LAZISMU KOTA MAKASSAR ) "**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 08 April s/d 08 Mei 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar  
 Pada tanggal : 08 April 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth:  
 1. Ketua LPM UNISMUH Makassar di Makassar  
 2. Penggal

SIMP PTSP 08-04-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://wmap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fcc.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ibrahim Kahar  
NIM : 105251101517  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	13%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	5%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah, S.Hum.,M.I.P  
NBM. 964 591